

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah)**

Oleh :

**NOVIA FITRIANI
NPM. 2003011074**



**Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**NOVIA FITRIANI
NPM. 2003011074**

Pembimbing: Hotman, M.E.Sy.

Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Novia Fitriani
NPM : 2003011074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada Lintang Mart
Rumbia Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro Februari 2026
Dosen Pembimbing

Hotman, M.E.Sy
NIP. 1989009112023211007

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada Lintang Mart
Rumbia Lampung Tengah)

Nama : Novia Fitriani
NPM : 2003011074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro Februari 2026
Dosen Pembimbing



Hotman, M.E.Sy
NIP. 1989009112023211007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1016/Un.36.3/D/PP-00.9/05/2026.....

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah), disusun oleh: Novia Fitriani, NPM: 2003011074, Program Studi S1 Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 23 April 2026.

TIM PENGUJI:


Ketua/Moderator : Hotman, M.E.Sy

Penguji I : Dr. Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Penguji II , : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran dari tunai menjadi non tunai, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan. Salah satu implementasinya dapat ditemukan di Lintang Mart yang berlokasi di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah mengadopsi sistem pembayaran non tunai sejak tahun 2022 melalui QRIS, dompet digital (DANA, OVO, GoPay), serta transfer antarbank. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan konsumen terkait kehalalan biaya tambahan (*fee*) dalam transaksi non tunai jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha serta konsumen yang menggunakan sistem pembayaran non tunai. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart telah berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan serta efisiensi dalam transaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, biaya tambahan (*fee*) dalam transaksi non tunai dapat dikategorikan sebagai *ujrah* (imbalan atas jasa) selama memenuhi prinsip transparansi, tidak mengandung unsur riba, serta disepakati oleh para pihak. Selain itu, penerapan sistem ini juga mencerminkan tercapainya prinsip masalahah (kemaslahatan) karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan konsumen terkait konsep *fee* dalam perspektif syariah. Dengan demikian, sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart pada dasarnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah selama dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kata kunci: Pembayaran Non Tunai, Ekonomi Syariah, Ujrah, Masalahah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIA FITRIANI

NPM : 2003011074

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2026
Yang Menyatakan



NOVIA FITRIANI
NPM. 2003011074

MOTTO

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (termasuk teknologi) beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yateni dan Ibu Suprehatin, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan cinta yang telah diberikan sehingga peneliti dapat mencapai tahap ini.
3. Ketiga Kakakku tercinta, Badrik Adriatma, dan Kakak iparku, Devi Setiyaningsih yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan baik moril maupun materil selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta, UIN Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu `alaihi wa Sallam* sebagai *rahmatan lil`alamin* yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung (FEBI) Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UINJUSILA) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dalam penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hotman, M.E.Sy. selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Zumaroh, S.E.I,M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa studi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UINJUSILA yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Dalam menyusun Skripsi penelitian ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 17 Januari 2026
Peneliti,



Novia Fitriani
NPM. 2003011074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pembayaran Non Tunai.....	13
1. Pengertian Pembayaran Non Tunai.....	13
2. Jenis-jenis Pembayaran Non Tunai	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pembayaran Non Tunai	20
B. UMKM dan Digitalisasi Transaksi	22
1. Peranan UMKM dalam Perekonomian	22
2. Dampak Digitalisasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	25
3. Tantangan Digitalisasi UMKM di Daerah	27

C. Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah	30
1. Pengertian Sistem Pembayaran Non Tunai	30
2. Teori Persepektif Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Lintang Mart Rumbia	43
B. Deskripsi Hasil Penelitian	44
1. Keamanan Transaksi Pembayaran Non Tunai	44
2. Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan Pembayaran Non-Tunai	47
3. Efisiensi Waktu dan Proses Transaksi	50
4. Implementasi Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah	52
C. Pembahasan.....	55
1. Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart dalam Perspektif Ekonomi Syariah	55
2. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Relevan.....	9
----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran. Transformasi dari pembayaran tunai menuju pembayaran non tunai menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Inovasi ini sejalan dengan agenda inklusi keuangan nasional yang mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, implementasi sistem pembayaran non tunai semakin berkembang melalui penggunaan kartu debit, mobile banking, dompet digital, serta QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).¹

Secara historis, sistem pembayaran mengalami evolusi dari barter, penggunaan uang logam, uang kertas, hingga instrumen pembayaran elektronik. Perubahan ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan efisiensi, tetapi juga oleh perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara *real-time* tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam kerangka teori ekonomi modern, sistem pembayaran non tunai merupakan bagian dari financial innovation yang berfungsi mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) serta meningkatkan kecepatan sirkulasi uang dalam perekonomian.²

¹ Cecep Abdul Cholik, "Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang," *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan* 2, no. 2 (2021): h. 3.

² Nadila Putri Maharani, Melita Ika Saputri, dan Erna Chotidjah Suhatmi, "Transformasi Sistem Pembayaran Di Era Society 5.0," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 2025, h. 2-3.

Namun demikian, penerapan sistem pembayaran non tunai tidak selalu berjalan optimal di semua wilayah, terutama di daerah semi-perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti di Lintang Mart, Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan bahwa ada 30 konsumen yang di observasi, hanya sekitar 10–15 orang yang menggunakan metode pembayaran non tunai, sedangkan sisanya masih memilih menggunakan pembayaran tunai. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran non tunai di wilayah tersebut studi masih relative rendah.³

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pemilik Lintang Mart yang menyatakan bahwa meskipun fasilitas pembayaran digital seperti QRIS, DANA, dan metode transfer bank telah tersedia, namun penggunaannya masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari pernyataan berikut:

“Sebenarnya kami sudah siapkan QRIS, DANA, dan lainnya. Tapi kenyataannya yang pakai non-tunai masih sedikit. Jadi saat ramai, kasir sering kewalahan karena harus hitung uang tunai satu-satu. Kadang antrean jadi panjang.”⁴

Kondisi tersebut juga tercermin dari pengalaman langsung konsumen. Sebagian pengguna non tunai menyampaikan manfaat yang dirasakan, seperti kemudahan dan efisiensi, sebagaimana diungkapkan berikut:

³ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada Tanggal 19 April 2025.

⁴ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada Tanggal 19 April 2025.

“Saya lebih sering pakai QRIS atau DANA kalau belanja di Lintang Mart, soalnya lebih cepat dan tidak perlu bawa uang tunai. Tinggal scan saja sudah selesai, jadi praktis.”⁵

Selain itu, aspek keamanan dan kontrol keuangan juga menjadi alasan penggunaan sistem non tunai, sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau pakai non tunai, saya merasa lebih aman karena tidak perlu bawa uang banyak. Selain itu, transaksi juga tercatat jadi bisa tahu pengeluaran saya.”⁶

Rendahnya tingkat penggunaan pembayaran non tunai ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori. Pertama, dalam perspektif Teori Perilaku Konsumen, keputusan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*).⁷ Kedua, dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), tingkat penerimaan teknologi sangat ditentukan oleh keyakinan individu terhadap kemudahan dan manfaat sistem tersebut.⁸ Dalam konteks penelitian ini, rendahnya penggunaan pembayaran non tunai menunjukkan bahwa sebagian konsumen belum sepenuhnya merasakan manfaat atau masih mengalami hambatan dalam penggunaan teknologi tersebut.

Selain itu, Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation*) juga menjelaskan bahwa adopsi suatu inovasi terjadi secara bertahap melalui

⁵ Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu Suharsah, pada tanggal 22 April 2025.

⁶ Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak Nadi, pada tanggal 22 April 2025.

⁷ Melisa Tania Putri, Atika Jauharia Hatta, dan Cahyo Indraswono, “Analisis Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Gaya Hidup, Literasi Keuangan, Dan Risiko Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Di Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17.3 (2023), h. 2.

⁸ Muhammad Ramzi Ramadhan dan Siti Nurwahyuni, “Penerapan *Technology Acceptance Model* Dalam Penerimaan Pengguna GoPay Sebagai Sistem Pembayaran Elektronik,” *Jurnal Komputer Antartika*, 1.4 (2023), h. 2.

beberapa kelompok, yaitu *innovator*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. Masyarakat di wilayah penelitian cenderung berada pada tahap *late majority* atau bahkan *laggards*, yang ditandai dengan sikap hati-hati terhadap teknologi baru dan ketergantungan pada kebiasaan lama, yaitu penggunaan uang tunai.⁹

Faktor lain yang mempengaruhi adalah literasi digital yang masih terbatas, kebiasaan penggunaan uang tunai, serta kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil. Selain itu, aspek kepercayaan (*trust*) terhadap keamanan transaksi digital juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh pernyataan konsumen yang masih memilih pembayaran tunai, yaitu:

“Saya lebih nyaman pakai uang tunai, soalnya sudah biasa. Kalau pakai yang digital kadang takut salah atau uangnya tidak jelas ke mana.”¹¹

Selain itu, kendala teknis dan persepsi biaya juga menjadi hambatan, sebagaimana diungkapkan berikut:

“Kadang sinyalnya susah, jadi kalau mau bayar pakai QRIS malah lama. Selain itu, saya dengar ada biaya tambahan, jadi lebih baik pakai tunai saja.”¹²

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29.

⁹ Muhammad Ihsan Alifi et al., “Implementasi teori difusi inovasi pada digital payment application,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023), 2.

¹⁰ Wira Bharata et al., *Digital Payment Systems Solusi dan Peluang Tumbuh Umkm* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 29.

¹¹ Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu Karwiyem, pada tanggal 23 April 2025.

¹² Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak Sudarjo, pada tanggal 23 April 2025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4] ayat 29).¹³

Selain itu, dalam hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* disebutkan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan (suka sama suka).” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Prinsip ini menjadi landasan dalam menilai keabsahan suatu transaksi, termasuk dalam sistem pembayaran non tunai. Dalam konteks pembayaran non tunai, biaya layanan atau *merchant discount rate* (MDR) yang dikenakan dalam sistem QRIS dapat dianalisis menggunakan Teori Akad *Ujrah* dalam *fiqh muamalah*. *Ujrah* merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh penyedia layanan. Dalam praktiknya, *fee* tidak dibebankan secara langsung kepada konsumen, tetapi dipotong dari transaksi yang diterima oleh *merchant*.¹⁵

¹³ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa [4]: 29, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁴ HR. Ibnu Majah no. 2185; dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, jilid 5, h. 125.

¹⁵ Alfy Syahrin et al., “Akad *Ujrah wa Rahn* dalam Perspektif *Fiqh Muamalah*,” Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022, h. 2.

Namun, dalam kasus Lintang Mart, ditemukan adanya ketidakseimbangan antara biaya layanan yang dikeluarkan dengan tingkat penggunaan sistem non tunai yang masih rendah. Hal ini diungkapkan oleh pemilik usaha sebagai berikut:

“Walaupun jarang dipakai, kami tetap bayar biaya bulanan untuk QRIS. Tapi karena pengguna non-tunainya belum banyak, jadi seperti tidak sebanding dengan biaya yang keluar.”¹⁶

Dari sudut pandang ekonomi syariah, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan konsep *maslahah* (kemanfaatan) dan *mudharat* (kerugian). Jika biaya (*ujrah*) yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem pembayaran non tunai tetap berada dalam prinsip keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi pembayaran non tunai di Lintang Mart serta adanya ketidakseimbangan antara biaya layanan dengan tingkat pemanfaatannya. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada Tanggal 19 April 2025.

¹⁷ Elvira Khairunnisa Ibrahim, “Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7.2 (2025), h. 2.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart dalam perspektif ekonomi syariah?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas penerapan sistem pembayaran non-tunai di Lintang Mart dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini mengenai implementasi sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart Rumbia, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang sistem informasi, khususnya terkait penerimaan teknologi pembayaran digital di sektor ritel lokal berbasis masyarakat.

- 2) Menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis yang menyoroti implementasi teknologi digital dalam praktik ekonomi mikro, UMKM, atau minimarket.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam melakukan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, serta memperluas wawasan peneliti dalam memahami fenomena sosial terkait teknologi digital di masyarakat.

2) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan efektivitas penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong peningkatan literasi keuangan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dibuat untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah dan jurnal penelitian terkait pembahasan peneliti diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1.	Isti Sundari Apriani.	“Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non tunai Dalam Pelaksanaan jual Beli” (Studi kasus pada pedagang kompleks), 2019. ¹⁸	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sistem pembayaran non tunai, serta pendekatan studi kasus yang digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat merespons dan mengimplementasikan sistem tersebut dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli” dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu berfokus pada aspek pemahaman masyarakat terhadap alat pembayaran non tunai, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan sistem pembayaran non tunai di sebuah minimarket (Lintang Mart), serta mengidentifikasi faktor penghambat dan	Pembaruan yang diimplementasikan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>) dengan memasukkan dua indikator utama yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness sebagai dasar analisis terhadap minat konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memperluas sudut pandang dengan mengkaji dampak penerapan terhadap efisiensi operasional toko dan strategi praktis yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen ritel, sehingga memberikan kontribusi teoritis sekaligus aplikatif.

¹⁸ Isti Sundari Apriani, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Komplek Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)*, IAIN Bengkulu, 2019.

				strategi peningkatan penggunaan, dengan menggunakan pendekatan teori <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> .	
2.	Rahayu Setiani	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai”, 2018. ¹⁹	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus utama kajian, yaitu penggunaan alat pembayaran non tunai. Kedua penelitian sama-sama membahas perilaku masyarakat dalam mengadopsi sistem pembayaran digital serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan atau penolakan penggunaan alat pembayaran non tunai dalam kegiatan transaksi.	Perbedaan antara penelitian terdahulu yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai” dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian sebelumnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, tanpa menyoroti lokasi atau objek tertentu. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus yang lebih spesifik di Lintang Mart Rumbia, serta	Pembaruan (Novelty) yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada penerapan kerangka <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> yang mengintegrasikan dua variabel penting— <i>perceived ease of use</i> dan <i>perceived usefulness</i> —untuk menganalisis minat penggunaan pembayaran non tunai secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menyajikan strategi alternatif yang dapat diterapkan oleh ritel lokal (Lintang Mart) guna meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas

¹⁹ Rahayu Setiani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai (Studi di Kota Purbalingga)*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

				menitikberatkan pada implementasi, hambatan, dan strategi peningkatan penggunaan pembayaran non tunai di tingkat mikro (ritel desa). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>) sebagai pendekatan teoritis.	adopsi pembayaran digital di masyarakat pedesaan.
3.	Imama Zuchroh	“Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi”, 2024. ²⁰	Topik utama sama, yaitu pembayaran non-tunai (<i>cashless payment</i>) dalam konteks ekonomi syariah. Keduanya berfokus pada penggunaan sistem non-tunai dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah Islam. Sama-sama memiliki pendekatan analisis terhadap penerapan sistem non-tunai dalam sistem ekonomi Islam.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang berjudul “Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi” dengan penelitian ini terletak pada Mengkaji sejauh mana sistem non-tunai dapat diintegrasikan dan selaras	Pembaruan (Novelty) dalam penelitian ini terletak pada Penelitian ini membawa kebaruan dari sisi pendekatan: bukan sekadar menganalisis kesesuaian sistem non-tunai terhadap prinsip syariah, tetapi menilai efektivitasnya — artinya melihat bagaimana penerapan nyata sistem ini bekerja dalam praktik ekonomi syariah. Dan penelitian ini

²⁰ Imama Zuchroh, “Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi,” *Berajah Journal* 4, no. 7 (2024).

				<p>dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan penelitian ini, Menilai seberapa efektif sistem pembayaran non-tunai diterapkan dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, Cenderung normatif dan konseptual (menganalisis kesesuaian dan implikasi teoretis). Dan penelitian ini Cenderung empiris atau evaluatif (menilai efektivitas, bisa berdasarkan data pengguna atau indikator ekonomi).</p>	<p>melibatkan data lapangan, survei, atau studi kasus, maka <i>novelty</i> juga terletak pada penerapan empiris dalam konteks tertentu (misalnya lembaga keuangan syariah, masyarakat, atau daerah tertentu).</p>
--	--	--	--	---	---

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembayaran Non Tunai

1. Pengertian Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi. Pada awalnya, sistem pembayaran dilakukan melalui *barter*, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan alat tukar. Seiring waktu, sistem ini berkembang menjadi penggunaan uang tunai (uang kartal) berupa logam dan kertas yang berfungsi sebagai alat tukar yang sah. Namun, penggunaan uang tunai memiliki keterbatasan, seperti risiko kehilangan, ketidakefisienan dalam jumlah besar, serta keterbatasan dalam transaksi jarak jauh.¹

Memasuki era modern, sistem pembayaran berkembang menuju pembayaran non tunai, yaitu transaksi yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan melalui instrumen seperti cek, *bilyet giro*, kartu debit, kartu kredit, hingga sistem pembayaran elektronik berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi kemudian melahirkan inovasi berupa *mobile banking*, *e-money*, dan dompet digital yang semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, aman, dan efisien.²

¹ Nadila Putri Maharani, Melita Ika Saputri, dan Erna Chotidjah Suhatmi, "Transformasi Sistem Pembayaran Di Era Society 5.0," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 2025, h. 2.

² Astri Dwi Andriani et al., *Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society* (Tohar Media, 2022), h. 30-31.

Di Indonesia, perkembangan sistem pembayaran non tunai semakin diperkuat dengan hadirnya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS merupakan standar kode QR nasional yang mengintegrasikan berbagai penyedia jasa sistem pembayaran ke dalam satu sistem yang terstandarisasi. Dengan QRIS, pengguna dapat melakukan pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital atau mobile banking hanya dengan satu kode QR. Secara teoretis, QRIS merupakan bagian dari sistem pembayaran digital yang mengedepankan prinsip interoperabilitas, efisiensi, inklusi keuangan, dan keamanan transaksi.³

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pembayaran non tunai harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).⁴ Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik di Indonesia diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menetapkan bahwa uang elektronik diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi ketentuan, antara lain: nilai uang disetor terlebih dahulu, disimpan secara elektronik, tidak termasuk simpanan perbankan, serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan

³ Berliana Simanjuntak, Aura Permata Putri, dan Aisyah Wafa Syahidah, "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan di Era Digital," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024) h. 2.

⁴ Diva Pinara, "Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah," *Al-Mu'tabar*, 5.1 (2025), h. 2.

maisir. Selain itu, biaya layanan (*ujrah*) harus jelas dan disepakati oleh para pihak.⁵

Secara teoretis, penerapan biaya layanan dalam sistem pembayaran non tunai dapat dijelaskan melalui Teori Akad *Ujrah* dalam *Fiqh Muamalah*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ujrah* merupakan imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan, yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Hal ini juga diperkuat oleh Ascarya yang menyatakan bahwa *ujrah* dalam praktik ekonomi modern, termasuk sistem pembayaran digital, merupakan bentuk kompensasi jasa yang sah selama tidak berkaitan dengan tambahan atas pokok utang (*riba*).⁶

Dalam pembayaran non tunai seperti QRIS, biaya layanan (MDR) dapat dikategorikan sebagai *ujrah* karena merupakan imbalan atas jasa penyedia layanan. Hubungan antara pengguna dan penyedia berbentuk akad jasa dengan syarat sesuai prinsip syariah, seperti kejelasan akad, transparansi biaya, tanpa paksaan, serta bebas dari *riba* dan *gharar*. Dengan demikian, pembayaran non tunai dapat menjadi bagian dari ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁷

⁵ Ana Santika, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*)," *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*", 6.1 (2024), h. 2-3.

⁶ Eny Latifah dan Rudi Abdullah, "Konsep Margin, *Ujrah* Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah," *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): h. 2.

⁷ Salmaa Al Zahra, "Kedudukan Biaya Tambahan Pada Pembayaran QRIS Dalam Fikih Muamalah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 2.02 (2025), 2.

2. Jenis-jenis Pembayaran Non Tunai

Di Indonesia, implementasi pembayaran non tunai tidak hanya mencakup alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*), tetapi juga menggunakan sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Berikut ini peneliti uraikan jenis-jenis pembayaran non tunai, sebagai berikut:

a. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu bentuk APMK yang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk melunasi kewajiban akibat aktivitas ekonomi, baik pembelanjaan maupun penarikan tunai. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009, kartu kredit memungkinkan pemegang kartu untuk menunda pembayaran dengan opsi pelunasan secara penuh atau bertahap (cicilan), sesuai perjanjian dengan penerbit kartu. Instrumen ini tidak langsung memotong saldo nasabah, melainkan memberikan fasilitas kredit jangka pendek.

b. Kartu Debit/ATM

Kartu debit atau ATM juga termasuk dalam APMK yang memungkinkan pengguna melakukan transfer dana dan penarikan tunai. Berbeda dengan kartu kredit, setiap transaksi dengan kartu debit secara langsung mengurangi saldo tabungan nasabah. Menurut Peraturan Bank

Indonesia No. 11/11/PBI/2009, kartu debit hanya dapat digunakan oleh nasabah bank atau lembaga keuangan lain yang memperoleh izin penghimpunan dana.

c. *E-money* (Uang Elektronik)

E-money adalah instrumen pembayaran berbasis elektronik yang menyimpan nilai uang dalam media *chip* atau *server*. Sebelum digunakan, pengguna harus terlebih dahulu menyetor sejumlah uang kepada penerbit untuk disimpan secara elektronik. Nilai uang pada *e-money* akan berkurang sesuai dengan nominal transaksi dan dapat diisi ulang (*top-up*) kapan saja. Bank Indonesia mendefinisikan *e-money* sebagai instrumen yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan cocok untuk transaksi kecil, serta berpotensi membentuk masyarakat yang terbiasa melakukan pembayaran secara non tunai.

d. BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

BI-RTGS adalah sistem transfer dana antara rekening bank yang berbeda yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan mekanisme penyelesaian transaksi secara waktu nyata (*real time*) dan bersifat final. Sistem ini dioperasikan sejak 17 November 2000 dan digunakan terutama untuk transaksi bernilai besar atau mendesak (*High Value Payment System/HVPS*), yakni di atas Rp100 juta. Keberadaan BI-RTGS sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional.

e. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

SKNBI adalah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi kliring kredit dan debit secara nasional. Sistem ini berperan dalam menangani transaksi bernilai kecil atau *Retail Value Payment System (RVPS)*, yaitu dengan nilai di bawah Rp500 juta. Sejak tahun 2005, ketika Bank Indonesia mengambil alih pengelolaan SKNBI, sistem ini menjadi semakin terintegrasi dan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi ritel antara lembaga keuangan di seluruh Indonesia.⁸

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia menawarkan beragam jenis pembayaran non tunai yang efektif meningkatkan efisiensi transaksi. Kartu kredit dan debit memudahkan transaksi, sedangkan e-money memberikan fleksibilitas untuk pembayaran kecil. Sistem BI-RTGS dan SKNBI penting dalam memfasilitasi transfer dana antar bank secara cepat dan aman. Regulasi dari Bank Indonesia menjamin bahwa setiap jenis pembayaran non tunai sesuai dengan prinsip syariah, memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, perkembangan sistem pembayaran non tunai adalah langkah penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi modern di Indonesia.

⁸ Indah Gita Cahyani dkk., "Transaksi Non Tunai Di Era Digitalisasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Prosenama* 3 (2023): h. 3.

f. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS merupakan bagian dari transformasi digital pada sistem pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.⁹

Menurut penelitian Yogi Pamungkas dan Dewi Rahmayanti, penggunaan QRIS dapat dianalisis menggunakan teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., yang menjelaskan bahwa niat seseorang menggunakan teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas pendukung.¹⁰

Menurut Fridayani dan Cuaca, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan salah satu bentuk percepatan digitalisasi perbankan di Indonesia melalui sistem pembayaran berbasis kode QR. Kehadiran QRIS mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi digital secara praktis, cepat, dan efisien.¹⁰

⁹ Ade Indriana Isra, Rendra Wasnury, dan Henny Noviasari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pengguna Dan Kepuasan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Non Tunai Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 3.1 (2024), 10–19.

¹⁰ Yogi Pamungkas dan Dewi Rahmayanti, "Behavior Intention Penggunaan Digital Payment QRIS Berdasarkan Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2024, 2.

¹⁰ Adelia Dara Sasra dan Baidhowi Baidhowi, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Nontunai Berbasis *Quick Response Code Indonesian Standards* (QRIS) Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2.4 (2025), 2.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pembayaran Non Tunai

Penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang tergolong dalam sistem pembayaran, seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) meliputi kartu kredit, kartu debit/ATM serta uang elektronik (*e-money*), mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini peneliti uraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pembayaran non tunai, sebagai berikut:

a. Keamanan Transaksi

Salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran non tunai adalah persepsi terhadap keamanan transaksi. Bertransaksi menggunakan kartu pembayaran atau sistem digital seperti *e-money* mengurangi risiko kehilangan uang tunai secara fisik akibat pencurian, perampokan, atau kelalaian. Dalam konteks ini, sistem pembayaran non tunai menyediakan berbagai fitur pengamanan, seperti penggunaan PIN, autentikasi dua faktor (2FA), dan notifikasi transaksi *real-time* yang memperkuat rasa aman bagi pengguna. Tingkat keamanan yang lebih tinggi ini menjadi salah satu alasan mengapa sistem pembayaran digital semakin diterima oleh masyarakat luas.

b. Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan

Pembayaran non tunai juga menawarkan tingkat kepraktisan yang tinggi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Alat pembayaran

seperti kartu debit, kartu kredit, maupun dompet digital berbasis aplikasi (*e-wallet*) memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat tanpa harus membawa uang fisik dalam jumlah besar. Dari sisi pengguna, sistem ini meminimalisasi kerepotan dalam menghitung uang, mencari kembalian, atau menyimpan uang tunai secara fisik. Dalam lingkungan urban yang dinamis, kemudahan ini sangat dihargai karena mampu meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi, baik di sektor ritel maupun layanan publik.

c. Efisiensi Waktu dan Proses Transaksi

Penggunaan sistem pembayaran non tunai secara signifikan mempercepat proses transaksi, terutama dibandingkan dengan pembayaran tunai yang memerlukan waktu untuk menghitung uang dan memberikan kembalian. Dengan menggunakan alat pembayaran elektronik, transaksi dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, sistem ini mendukung pencatatan transaksi secara otomatis, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, sehingga pengguna tidak perlu mencatat secara manual. Efisiensi waktu ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama dalam situasi yang membutuhkan transaksi cepat dan akurat, seperti pembelian daring, pembayaran transportasi publik, serta pembayaran tagihan rutin secara otomatis (*automatic debit*).⁹

⁹ Muhammad Aldiansyah, Muhammad Natsir, dan Irmawatty P Tamburaka, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transaksi Non Tunai Pada Masyarakat Kota Kendari (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Baruga),” *Jurnal Ekonomi* 9, no. 2 (2024): h. 2.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penggunaan pembayaran non tunai di Indonesia. Pertama, keamanan transaksi menjadi kunci, kedua, praktik dan kemudahan penggunaan alat pembayaran non tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital, ketiga, efisiensi waktu dan proses transaksi juga menjadi alasan penting. Dengan demikian, pemahaman akan faktor-faktor ini sangat penting untuk memaksimalkan adopsi dan penggunaan metode pembayaran non tunai.

B. UMKM dan Digitalisasi Transaksi

1. Peranan UMKM dalam Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu.¹⁰ Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau kelompok, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun badan usaha kecil.¹¹

Secara teoretis, penerimaan dan penggunaan sistem pembayaran non tunai oleh pelaku usaha dapat dipahami melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), yang dikembangkan oleh Davis pada tahun

¹⁰ Asep Hidayat dkk., "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 6 (2022): ,h. 2.

¹¹ Khafid Ismail dkk., "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7, no. 2 (2023): h. 4.

1989. Model ini menekankan dua aspek utama: *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks ini, *perceived usefulness* mencerminkan keyakinan pelaku usaha bahwa sistem pembayaran non tunai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, seperti mempercepat transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Di sisi lain, *perceived ease of use* berkaitan dengan kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan sistem tersebut, tanpa memerlukan keterampilan teknis yang rumit.¹²

TAM bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi ini memengaruhi keputusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengadopsi pembayaran non tunai. Dengan memahami faktor-faktor psikologis dan teknologis yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi elemen yang mendukung atau menghambat implementasi sistem pembayaran non tunai di sektor UMKM. Melalui analisis ini, indikator-indikator penting muncul, antara lain persepsi kegunaan yang mencakup manfaat nyata bagi usaha, kemudahan dalam operasional, kesesuaian sistem dengan kebutuhan rutin, efisiensi dalam waktu transaksi, serta minat pelaku usaha untuk terus mengadopsi metode pembayaran ini dalam jangka panjang.¹³

Dengan demikian, *Teori Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat penerimaan

¹² Siti Nur Annisa Amalia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah (Paytren) Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB))," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2018): h. 4.

¹³ Nikmatul Maula Pulungan dkk., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah di Sumatera Utara," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): h. 2.

pelaku UMKM terhadap pembayaran non tunai, serta untuk menjelaskan hubungan antara persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan praktik penggunaan sistem pembayaran non tunai dalam kegiatan usaha.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pemeran Utama dalam Kegiatan Perekonomian

UMKM adalah pelaku dominan dalam ekonomi nasional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dari bawah dengan aktivitas yang merata di berbagai sektor.

b. Penyedia Lapangan Kerja

UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi alternatif utama pencarian penghasilan dan membantu mengurangi pengangguran.

c. Pendorong Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

UMKM berperan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik dan sumber daya wilayah. Dengan berbasis pada komunitas, UMKM turut memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa.

d. Pencipta Pasar Baru dan Sumber Inovasi

UMKM sering kali menjadi pionir dalam menciptakan produk-produk baru yang unik dan inovatif. Fleksibilitas yang tinggi membuat UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan

preferensi konsumen, sehingga memperluas ruang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

e. Kontributor terhadap Neraca Pembayaran

UMKM memberikan kontribusi terhadap neraca pembayaran negara, terutama melalui ekspor produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan komoditas unggulan daerah. Aktivitas ini mendukung peningkatan devisa negara serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di pasar global.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai penggerak utama, UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal. UMKM berfungsi sebagai pendorong pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan komunitas dalam produksi dan distribusi barang serta jasa. Kontribusi UMKM terhadap neraca pembayaran negara, terutama melalui ekspor produk lokal, semakin memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Dengan segala potensi dan peran penting yang dimiliki, penguatan UMKM menjadi langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Dampak Digitalisasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan pada sektor bisnis, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui adopsi teknologi digital, UMKM

¹⁴ Salman Al Farisi dan Muhammad Iqbal Fasa, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): h. 2.

berpotensi untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih adaptif dan kompetitif di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Berdasarkan berbagai kajian dan tinjauan literatur yang relevan, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi pokok bahasan dalam perspektif digitalisasi UMKM, antara lain:

- a. Digitalisasi pada UMKM telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi berbagai tugas administratif dan operasional yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga.
- b. Digitalisasi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform daring dan media sosial.
- c. Digitalisasi juga memudahkan UMKM dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang cepat.
- d. Digitalisasi memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih luas antara UMKM dan berbagai pihak terkait, seperti pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing.¹⁵

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa digitalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan UMKM meningkatkan efektivitas kerja melalui otomatisasi proses administrasi dan operasional, sehingga penggunaan waktu serta sumber daya menjadi lebih optimal. Selain itu, penerapan digitalisasi memungkinkan UMKM memperluas jangkauan pasar melalui

¹⁵ Mohamad Chaidir dkk., "Dampak digitalisasi terhadap inovasi teknologi pada usaha mikro, kecil, dan menengah," *Jurnal Visi Manajemen* 10, no. 2 (2024): h. 6-7.

platform online dan media sosial, sehingga mampu bersaing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

3. Tantangan Digitalisasi UMKM di Daerah

UMKM berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi, perluasan pasar, dan pendapatan. Seiring kemajuan teknologi, digitalisasi UMKM menghadirkan efisiensi, inovasi layanan, serta jangkauan pasar yang lebih luas. Salah satu bentuk transformasi digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah penggunaan QRIS Syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembayaran Berbasis QR Code, yang menegaskan keabsahan transaksi dengan prinsip akad jelas, tanpa riba, dan hanya untuk transaksi halal.¹⁶

Kehadiran QRIS Syariah tidak hanya memudahkan transaksi digital, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Meski demikian, proses digitalisasi UMKM masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan akses pembiayaan di wilayah non-perkotaan. Dalam penelitian ini, peneliti

¹⁶ Syifaun Nada, "Concept of Buying and Selling Transactions Using Quick Response Indonesian Standard Perspective of DSN MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sharia Electronic Money," *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): h. 14.

mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dapat menghambat proses digitalisasi UMKM, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Banyak UMKM menghadapi kendala dalam hal pendanaan, terutama untuk melakukan investasi awal dalam infrastruktur teknologi digital seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. Ketergantungan pada modal sendiri atau akses terbatas ke pembiayaan eksternal membuat pelaku UMKM enggan mengambil risiko untuk mengadopsi teknologi baru. Akibatnya, proses digitalisasi menjadi tertunda atau berjalan tidak optimal.

b. Rendahnya Literasi Digital

Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang berusia lanjut atau berasal dari lingkungan non-teknologis, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait penggunaan teknologi digital. Kurangnya pelatihan dan edukasi dalam aspek digital membuat mereka cenderung enggan atau ragu dalam mengadopsi platform digital, baik untuk pemasaran, transaksi, maupun manajemen usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi meskipun fasilitas atau akses telah tersedia.

c. Infrastruktur yang Belum Memadai

Beberapa daerah, terutama di wilayah rural atau tertinggal, masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penunjang digital seperti jaringan internet yang stabil dan cepat. Kondisi ini

menyulitkan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis berbasis digital secara konsisten, seperti mengelola toko daring, melakukan transaksi online, atau menggunakan sistem informasi berbasis *cloud*. Keterbatasan infrastruktur ini turut memperlebar kesenjangan digital antarwilayah.¹⁷

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa walaupun digitalisasi menyimpan berbagai peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Keterbatasan modal menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan banyak UMKM untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan dan penerapan teknologi digital, sehingga proses adopsinya berjalan lambat. Selain itu, tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang minim akses terhadap pelatihan dan pendidikan teknologi, menimbulkan keraguan dalam memanfaatkan platform digital. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi belum optimal meskipun sarana dan akses sebenarnya telah tersedia. Selain itu, persoalan infrastruktur turut menjadi hambatan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses internet yang andal. Berbagai tantangan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar proses digitalisasi UMKM dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian di tingkat lokal maupun nasional.

¹⁷ Gelard Godwin dkk., "Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 2 (2024): h. 4.

C. Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai merupakan mekanisme transaksi yang tidak menggunakan uang tunai secara langsung, melainkan memanfaatkan instrumen pembayaran berbasis perbankan dan teknologi digital, seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik (*e-money*), dompet digital (*e-wallet*), serta layanan perbankan elektronik. Perkembangan sistem pembayaran non tunai sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁸

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pembayaran non tunai tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan kemudahan penggunaannya, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Prinsip tersebut meliputi keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, serta keseimbangan antara manfaat dan biaya (*manfa'ah-ujrah*) yang timbul bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, setiap instrumen pembayaran non tunai wajib terbebas dari unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹⁹

¹⁸ Delilah Maimunah Yamita dan Kurnia Kurnia, "Saluran Komunikasi dan Model Penerimaan serta Penggunaan Teknologi pada Sistem Pembayaran Elektronik," *Inter Komunika*, 6.1 (2021), h. 2.

¹⁹ Hartina Fattah et al., *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022), h. 20.

2. Teori Persepektif Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah

Pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi dalam sistem transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik muamalah maliyah yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Setiap bentuk transaksi, termasuk transaksi digital dan non tunai, wajib memenuhi ketentuan yang menjamin keadilan, kemaslahatan, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Secara teoretis, Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia melalui mekanisme ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, sistem pembayaran termasuk pembayaran non tunai dipandang sebagai sarana (*wasilah*) yang diperbolehkan selama mendukung tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁰

1. Prinsip Keadilan ('*Adl*) dalam Pembayaran Non Tunai

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah. Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah tercermin dari tidak adanya kezaliman dan ketimpangan dalam pertukaran manfaat. Dalam konteks pembayaran non tunai, keadilan diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi biaya layanan, serta perlindungan hak pelaku usaha dan konsumen. Biaya yang dikenakan harus proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.

²⁰ Rachma Febriyanti dan Nasrullah Bin Sapa, "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya," *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4.2 (2025), h. 2.

2. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Konsep masalah menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi syariah. Menurut Al-Syatibi, masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mudarat bagi kehidupan manusia. Pembayaran non tunai dinilai sejalan dengan prinsip ini apabila mampu memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan uang tunai. Dengan demikian, sistem pembayaran non tunai dapat diterima secara syariah selama manfaatnya lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkan.

3. Keseimbangan Manfaat dan Biaya (*Manfa'ah-Ujrah*)

Dalam fiqh muamalah, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *ujrah* (imbalan jasa) diperbolehkan apabila manfaat jasa yang diberikan jelas dan imbalan disepakati secara sukarela. Dalam pembayaran non tunai, biaya layanan yang dikenakan oleh penyedia sistem pembayaran dapat dipahami sebagai *ujrah* atas jasa yang diberikan. Secara teoretis, biaya tersebut sah selama mencerminkan keseimbangan antara manfaat dan imbalan, serta tidak bersifat eksploitatif.

4. Larangan Unsur Riba, *Gharar*, dan *Maysir*

Para ulama fiqh, seperti Wahbah Zuhaili, menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus terbebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, sistem pembayaran non tunai harus memiliki

mekanisme yang transparan, nilai transaksi yang pasti, serta akad yang jelas. Ketidakjelasan biaya atau sistem yang berpotensi spekulatif dapat bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi keabsahan transaksi.

5. Fatwa DSN-MUI sebagai Pedoman Normatif

Dalam konteks Indonesia, perspektif teoretis tersebut dipertegas melalui Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Fatwa ini merupakan hasil *ijtihad* kolektif ulama yang berfungsi sebagai pedoman normatif penerapan pembayaran non tunai sesuai syariah. DSN-MUI menegaskan bahwa pembayaran non tunai diperbolehkan selama memenuhi ketentuan akad yang jelas, transparansi biaya (*ujrah*), serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, fatwa ini menjembatani antara teori ekonomi syariah dan praktik pembayaran non tunai di lapangan.²¹

²¹ Yolanda Masnita et al., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025), 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan ini merupakan studi multi-fokus yang dirancang untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan terperinci tentang latar, objek, atau kejadian tertentu. Peneliti mengamati dan terlibat langsung dalam skala sosial yang lebih kecil, sekaligus melakukan pengamatan terhadap budaya lokal. Dalam praktiknya, peneliti membangun interaksi personal dan melakukan pengamatan langsung terhadap tempat dan orang-orang yang menjadi subjek penelitian.¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Lintang Mart, Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif kualitatif. Pendekatan ini tidak menekankan pada angka, melainkan lebih fokus pada interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diamati. Penelitian

¹ Anggito and Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018),h. 11.

ini lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil akhir. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, memungkinkan konsep-konsep baru muncul dari data yang terkumpul.²

Berdasarkan penjelasan di atas, deskriptif kualitatif adalah upaya untuk menggambarkan dengan cara kualitatif fakta, data, atau objek material yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang cermat dan sistematis. Dengan kata lain, dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan hasil dari pengumpulan data dengan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart Rumbia (Studi Kasus Desa Rukti Basuki, Lampung Tengah).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek-subjek dari mana data diperoleh.³ Data merupakan hasil dari pencatatan yang dapat berupa fakta dan angka yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk merangkai informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memerlukan baik data primer maupun data sekunder, karena langkah ini diperlukan untuk mendapatkan sumber data yang mendukung penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa perantara, sehingga

² Anggito dan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 10.

³ Tanjung and Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah Dipahami*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), 2021, h. 84.

keakuratannya lebih terjaga.⁴ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik Lintang mart, 5 warga selaku Konsumen dengan pengguna Transaksi Tunai dan, 5 warga selaku Konsumen dengan pengguna Transaksi Non- Tunai.

Pemilihan pengunjung sebagai sumber data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini mengandalkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel dibedakan menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merujuk pada karakteristik sampel yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.⁵

Berikut ini adalah kriteria-kriteria informan yang akan mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pemiliki Lintang Mart, Kriteria ini dipilih karena pemilik memiliki pemahaman mendalam mengenai operasional dan strategi bisnis, serta dapat memberikan informasi penting tentang pengalaman pelanggan dan dinamika pasar.
- b. Pengguna Transaksi Non-Tunai, Kriteria ini dipilih karena pelanggan aktif memiliki pengalaman praktis dengan metode pembayaran ini, serta mereka dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan.

⁴ Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah Dipahami*, h. 84.

⁵ Utari Yolla Sundari dkk., *Metodologi Penelitian* (CV. Gita Lentera, 2024), h. 43.

- c. Pengguna Transaksi Non-Tunai, Informan ini dipilih untuk memahami perspektif pelanggan yang menunjukkan keraguan atau penolakan terhadap penggunaan transaksi non-tunai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui referensi dokumen atau data yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Sumber ini melibatkan pemanfaatan informasi yang telah dikumpulkan oleh individu atau lembaga lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti.⁶ Dalam penelitian ini, Sumber data sekunder berasal dari Laporan atau Dokumen resmi dan tidak resmi, seperti laporan keuangan transaksi tunai dan non-tunai, berbagai buku dan jurnal tentang adopsi pembayaran non-tunai di Lintang Mart..

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan membangun pemahaman tentang suatu topik. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan lisan kepada responden. Dengan wawancara

⁶ Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*, h. 85.

mendalam, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan memastikan keabsahan data.⁷

Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan namun penyampaiannya bersifat fleksibel sesuai arah pembicaraan.

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi: 5 (lima) Ibu Suharsah, Bapak Nadi, Bapak Emon, Ibu Ponirah, Bapak Warto konsumen dengan transaksi non-tunai, dan 5 (lima) Ibu Karwiyem, Bapak Sudarjo, Ibu Siti Asiyah, Ibu Mila Sophia, Bapak Muhammad Sardi konsumen dengan transaksi tunai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, dan ucapan. Dokumentasi berfungsi sebagai cara memperoleh data dari catatan tertulis, arsip, atau buku yang berisi teori, pendapat, dan fakta terkait penelitian. Dokumen menjadi catatan kegiatan atau peristiwa yang dikumpulkan sebagai arsip, dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁸

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai dokumen, baik resmi maupun tidak resmi. Dokumen yang dikaji meliputi literatur buku dan jurnal ilmiah yang membahas adopsi sistem pembayaran non-tunai pada UMKM di wilayah pedesaan.

⁷ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021),h. 8.

⁸ Fiantika et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.15.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Ringkasan ini mencakup kriteria yang diperiksa menggunakan satu atau beberapa teknik pemeriksaan khusus. Berikut adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diterapkan oleh peneliti:

1. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dipilih karena penelitian ini memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mengkaji implementasi pembayaran non tunai di Lintang Mart. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan informan utama, observasi terhadap praktik transaksi non tunai, serta dokumentasi berupa catatan atau laporan transaksi tunai dan non tunai yang tersedia di Lintang Mart.

Melalui triangulasi metode, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan temuan observasi di lapangan. Apabila informasi yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut menunjukkan kesesuaian dan konsistensi, maka data dianggap valid dan

⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020), h. 150.

dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat.¹⁰

Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik Lintang Mart dengan data pendukung lainnya, serta mencocokkan temuan lapangan dengan referensi ilmiah yang relevan, seperti buku dan jurnal yang membahas penerapan pembayaran non tunai pada UMKM. Dengan demikian, triangulasi ini diharapkan mampu memperkuat keabsahan data serta meningkatkan kualitas dan validitas hasil penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis induktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan. Data yang dikumpulkan tidak langsung diarahkan untuk membuktikan hipotesis tertentu, melainkan dianalisis secara bertahap untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan implementasi pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi syariah.¹¹

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁰ Bambang Arianto, *Triangulasi metoda penelitian kualitatif*, Borneo Novelty Publishing, 2024, h. 12.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabet, 2016), h. 375.

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan utama, yaitu pemilik Lintang Mart, untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembayaran non tunai, alasan penggunaan, manfaat, kendala, serta pandangan syariah terkait biaya layanan yang dikenakan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses transaksi non tunai yang berlangsung di Lintang Mart. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti catatan transaksi atau laporan terkait pembayaran tunai dan non tunai. Seluruh data yang terkumpul dicatat secara sistematis sebagai bahan analisis.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak diseleksi dengan cara merangkum, mengelompokkan, dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan penggunaan pembayaran non tunai, seperti aspek kemudahan, efisiensi, keamanan transaksi, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait akad

ujrah. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan reduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel sederhana, dan matriks yang menggambarkan keterkaitan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data ini membantu peneliti melihat pola, hubungan antar konsep, serta kecenderungan yang muncul dari implementasi pembayaran non tunai di Lintang Mart.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal disusun berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah disajikan. Namun, kesimpulan tersebut bersifat sementara dan akan terus diuji dengan cara membandingkan kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Apabila data yang diperoleh menunjukkan konsistensi dan didukung oleh bukti yang kuat, maka kesimpulan akhir dinyatakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

¹² Hanif Hasan dkk., *Metode penelitian kualitatif* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), h. 20.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lintang Mart Rumbia

Lintang Mart merupakan unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan ritel, berlokasi di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Usaha ini didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga masyarakat sekitar melalui penyediaan barang yang lengkap dan terjangkau. Sebagai ritel berskala lokal, Lintang Mart memegang peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Rumbia dengan menghadirkan akses belanja yang efisien tanpa harus menuju pusat perbelanjaan besar. Dalam operasionalnya, Lintang Mart mengedepankan pelayanan yang ramah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk mulai diterapkannya sistem pembayaran non-tunai guna mempermudah transaksi konsumen. Sebagai toko kelontong modern yang bersifat padat transaksi, Lintang Mart menyediakan berbagai macam barang konsumsi harian, mulai dari bahan makanan hingga produk kebersihan. Mengingat frekuensi transaksi yang tinggi setiap harinya, Lintang Mart menerapkan dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai melalui layanan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Penggunaan QRIS ini bertujuan untuk memberikan

alternatif bagi konsumen yang ingin bertransaksi secara digital melalui aplikasi perbankan atau dompet digital. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan variasi pemahaman teknologi di masyarakat, Lintang Mart tetap berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan sistem keuangan digital demi meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi pencatatan transaksi.¹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini menyajikan temuan yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik Lintang Mart dan konsumen terkait penggunaan pembayaran tunai dan non tunai. Pembahasan difokuskan pada implementasi sistem pembayaran non tunai berdasarkan indikator keamanan transaksi, kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Setiap indikator dideskripsikan berdasarkan pengalaman informan di lapangan guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas dan implikasi penggunaan pembayaran non tunai di Lintang Mart.

1. Keamanan Transaksi Pembayaran Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Lintang Mart dan para konsumen, sistem pembayaran non tunai yang diterapkan dinilai cukup aman dalam pelaksanaannya. Pemilik usaha menyampaikan bahwa selama menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS, tidak pernah mengalami kerugian secara finansial akibat kesalahan transaksi atau

¹ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada, pada tanggal 06 Januari 2026.

kehilangan dana. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan proses pengecekan apabila terjadi kendala.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pemilik Lintang Mart berikut ini:

“Selama pakai pembayaran non tunai, sejauh ini aman. Dalam sehari ada sekitar 10–15 konsumen yang melakukan transaksi non tunai, sehingga kami bisa langsung melihat uang yang masuk dari konsumen melalui aplikasi. Jadi kecil kemungkinan uangnya hilang atau salah hitung.”²

Dari sisi konsumen pengguna transaksi non tunai, sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, adanya bukti transaksi digital memberikan rasa kepastian bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu konsumen pengguna pembayaran non tunai:

“Kalau pakai non-tunai rasanya jauh lebih aman dan praktis, soalnya saya tidak perlu lagi bawa uang tunai dalam jumlah banyak di dompet. Selain meminimalisir risiko kehilangan uang fisik, setelah transaksi selesai juga langsung ada bukti bayar digital yang tersimpan di HP. Jadi, saya punya catatan pengeluaran yang jelas dan bisa dicek kapan saja kalau lupa.”³

Pendapat senada mengenai akurasi dan transparansi transaksi digital juga disampaikan oleh konsumen non-tunai lainnya:

“Menurut saya sistem ini sangat aman, karena uang yang terpotong dari saldo benar-benar sesuai dengan nominal belanjaan sampai ke rupiah terkecil, dan notifikasinya muncul seketika itu juga. Hal ini membuat saya tidak khawatir terjadi salah hitung atau salah bayar

² Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada, pada tanggal 06 Januari 2026.

³ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu S, pada tanggal 06 Januari 2026.

saat di kasir, karena ada verifikasi langsung di layar aplikasi saya.”⁴

Namun demikian, berdasarkan observasi di lapangan, faktor stabilitas infrastruktur teknologi masih menjadi catatan penting. Jaringan internet yang tidak menentu di wilayah Rumbia terkadang menjadi kendala yang mempengaruhi persepsi keamanan tersebut. Ketika sinyal mengalami gangguan, proses konfirmasi transaksi menjadi terhambat, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran sesaat baik bagi pemilik Lintang Mart maupun pembeli mengenai status berhasil atau gagalnya dana yang dikirimkan.

Di sisi lain, terdapat kelompok konsumen yang masih memiliki keterikatan kuat pada metode konvensional. Konsumen yang setia menggunakan transaksi tunai berpendapat bahwa keamanan fisik tetap menjadi prioritas utama karena sifatnya yang berwujud dan tidak bergantung pada faktor eksternal seperti teknologi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelanggan yang rutin melakukan pembayaran tunai:

“Saya pribadi merasa lebih nyaman dan mantap bayar pakai uang tunai, karena prosesnya langsung kelihatan; ada uang yang diserahkan dan ada barang yang diterima saat itu juga. Kalau pakai non-tunai, saya justru merasa was-was kalau tiba-tiba sinyalnya bermasalah atau aplikasinya *error*, nanti malah jadi ribet di depan kasir.”⁵

Kekhawatiran akan kegagalan sistemik ini juga dipertegas oleh konsumen tunai lainnya yang menekankan pada aspek kepastian:

“Kalau tunai itu menurut saya lebih pasti dan tidak berisiko gagal transaksi. Saya tidak perlu pusing memikirkan kuota internet atau

⁴ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu P, pada tanggal 06 Januari 2026.

⁵ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu K, pada tanggal 06 Januari 2026.

baterai HP. Begitu uang kembalian diterima, urusan belanja sudah selesai dengan tenang tanpa perlu menunggu konfirmasi dari sistem bank atau aplikasi.”⁶

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart secara umum telah dinilai aman dan efektif oleh pemilik usaha maupun pengguna aktif digital. Meski demikian, terdapat dikotomi persepsi keamanan antara kelompok pengguna tunai dan non-tunai. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan individu terhadap keandalan teknologi finansial serta kestabilan jaringan internet yang menjadi tulang punggung dari ekosistem pembayaran digital tersebut.

2. Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan Pembayaran Non-Tunai

Berdasarkan hasil penelitian di Lintang Mart, aspek kepraktisan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi pembayaran non-tunai. Secara operasional, metode ini dinilai sangat efisien bagi konsumen yang telah terintegrasi dengan gaya hidup digital. Proses transaksi yang hanya melibatkan pemindaian kode QR dan konfirmasi pada layar ponsel pintar secara signifikan memangkas waktu tunggu, meniadakan kebutuhan akan uang kembalian, serta meminimalisir interaksi fisik yang tidak perlu.

Dari perspektif pelaku usaha, pemilik Lintang Mart mengungkapkan bahwa sistem non-tunai memberikan dampak positif pada kecepatan pelayanan dan akurasi manajemen kas. Transaksi yang tercatat

⁶ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu S.A., pada tanggal 06 Januari 2026.

secara otomatis mengurangi beban kerja kasir dalam menghitung uang fisik. Hal ini sebagaimana diperjelas oleh pemilik Lintang Mart:

“Dari sisi saya sebagai penjual, sistem non-tunai seperti QRIS ini sangat membantu kepraktisan di meja kasir. Prosesnya singkat, tinggal scan, konfirmasi dari pembeli, dan transaksi langsung selesai. Saya tidak perlu lagi repot-repot membongkar laci untuk mencari uang kembalian atau menukarkan uang receh ke tetangga sebelah. Semua nominal masuk secara presisi, sehingga pelayanan jadi lebih cepat dan tidak ada antrean panjang hanya karena masalah kembalian.”⁷

Kepraktisan serupa juga dirasakan oleh sisi konsumen, terutama dalam hal fleksibilitas alat pembayaran. Konsumen tidak lagi merasa terbebani untuk menyiapkan uang tunai dalam jumlah tertentu sebelum berbelanja. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengguna transaksi digital:

“Menurut saya jauh lebih praktis pakai non-tunai karena cukup bawa ponsel saja sudah bisa beli apa pun di sini. Saya tidak perlu lagi repot merogoh dompet untuk mencari uang pas atau menyimpan uang kembalian yang recehnya sering tercecer. Apalagi kalau sedang belanja banyak, rasanya lebih ringkas tidak perlu pegang banyak uang kertas di tangan.”⁸

Pendapat ini diperkuat oleh pengalaman konsumen lain yang menekankan pada efisiensi waktu saat situasi mendesak:

“Belanja pakai QRIS itu jauh lebih simpel, terutama kalau saya sedang terburu-buru. Saya tidak harus menunggu kasir menghitung uang kembalian satu per satu. Cukup arahkan kamera HP ke kode QR, masukkan nominal, dan bayar. Sangat membantu kalau kita ingin transaksi yang cepat dan tidak mau ribet dengan urusan fisik.”⁹

⁷ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada, tanggal 06 Januari 2026.

⁸ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak N, pada tanggal 07 Januari 2026.

⁹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak W, pada tanggal 07 Januari 2026.

Namun demikian, tingkat kepraktisan ini belum dirasakan secara universal oleh seluruh segmen pelanggan. Terdapat kelompok masyarakat yang masih memandang teknologi digital sebagai hambatan operasional daripada sebuah kemudahan. Bagi konsumen yang setia pada metode konvensional, pembayaran tunai dianggap lebih intuitif karena tidak memerlukan prasyarat teknis. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengguna transaksi tunai:

“Saya pribadi merasa jauh lebih nyaman dan mantap menggunakan uang tunai. Bagi saya, uang fisik itu lebih gampang karena tidak perlu repot-repot buka aplikasi atau mengatur pengaturan di HP yang kadang saya sendiri tidak paham caranya. Pakai uang tunai itu langsung, jelas, dan saya tidak perlu pusing dengan urusan teknis ponsel.”¹⁰

Kekhawatiran akan ketergantungan pada infrastruktur teknologi juga menjadi alasan utama mengapa metode tunai tetap bertahan, seperti yang diutarakan oleh pelanggan lainnya:

“Kalau menurut saya, non-tunai itu justru bisa jadi ribet kalau sinyal sedang lemah atau aplikasi banknya sedang error. Kalau pakai uang tunai kan lebih pasti; ada uang, ada barang, langsung beres saat itu juga tanpa harus bergantung pada sinyal internet atau takut baterai HP habis di tengah jalan.”¹¹

Temuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa persepsi mengenai kepraktisan pembayaran di Lintang Mart sangat berkorelasi dengan tingkat literasi digital dan kepercayaan terhadap infrastruktur teknologi. Bagi kelompok masyarakat yang adaptif, non-tunai adalah solusi efisiensi; namun bagi kelompok yang kurang terpapar teknologi,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Bapak S, pada tanggal 07 Januari 2026.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu S.A., pada tanggal 06 Januari 2026.

pembayaran tunai tetap dipandang sebagai metode yang paling sederhana, pasti, dan minim risiko teknis.

3. Efisiensi Waktu dan Proses Transaksi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lintang Mart, penerapan sistem pembayaran non-tunai secara signifikan mampu meningkatkan efisiensi waktu operasional dan menyederhanakan alur transaksi. Keunggulan utama metode ini terletak pada eliminasi proses kognitif dan fisik, seperti menghitung lembaran uang secara manual atau mencari uang kembalian dalam nominal kecil. Hal ini menciptakan ritme pelayanan yang lebih gesit, yang sangat krusial bagi keberlangsungan usaha ritel dengan frekuensi pelanggan yang tinggi.

Pemilik Lintang Mart menekankan bahwa dalam situasi puncak (*peak hours*) di mana antrean pelanggan cenderung memanjang, penggunaan pembayaran digital menjadi solusi preventif terhadap penumpukan massa di area kasir. Transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik setelah pemindaian kode berhasil dilakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh pemilik Lintang Mart dalam sesi wawancara:

“Penerapan non-tunai ini benar-benar memangkas durasi transaksi di kasir. Kalau pakai uang tunai, saya harus menghitung uang masuk, lalu mencari kembalian, dan terkadang harus menunggu pelanggan merogoh kantong untuk mencari uang pas. Namun dengan QRIS, transaksi jadi jauh lebih cepat dan akurat, terutama saat toko sedang ramai-ramainya; saya bisa melayani lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat tanpa takut salah hitung.”¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart, pada tanggal 06 Januari 2026.

Dari perspektif konsumen pengguna non-tunai, efisiensi ini dipandang sebagai nilai tambah yang menunjang kenyamanan berbelanja, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelanggan:

“Proses bayarnya sangat cepat, saya tidak perlu berdiri lama di depan kasir hanya untuk menunggu uang kembalian atau kasir yang sedang mencari uang receh. Begitu kode di-scan dan nominal dimasukkan, semua langsung selesai saat itu juga. Bagi saya yang sering mampir belanja di sela-sela kesibukan, kecepatan seperti ini sangat membantu agar agenda saya lainnya tidak terhambat.”¹³

Hal senada juga ditegaskan oleh konsumen lain yang merasa bahwa untuk transaksi dalam jumlah kecil pun, metode non-tunai tetap memberikan keuntungan durasi yang lebih baik:

“Menurut saya sistem ini jauh lebih efisien, apalagi kalau saya hanya belanja satu atau dua barang saja. Saya tidak perlu menunggu lama dalam antrean karena proses verifikasi pembayarannya instan. Pengalaman belanja jadi terasa lebih lancar dan tidak membosankan karena tidak ada waktu yang terbuang sia-sia untuk urusan administratif pembayaran.”¹⁴

Namun demikian, efisiensi waktu yang ditawarkan oleh pembayaran non-tunai memiliki ketergantungan kritis terhadap stabilitas infrastruktur pendukung, yakni jaringan internet. Ketika terjadi gangguan sinyal atau *down-time* pada *server* penyedia layanan, metode digital ini justru berisiko menjadi bumerang yang memperlambat proses transaksi dibandingkan metode tunai konvensional. Hal ini menjadi alasan utama bagi sebagian konsumen untuk tetap bertahan pada transaksi fisik, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelanggan:

¹³ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu S, pada tanggal 06 Januari 2026.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Ibu P, pada tanggal 06 Januari 2026.

“Kadang kalau sinyal di sini sedang jelek atau cuaca buruk, proses konfirmasi pembayaran di aplikasi bisa berputar-putar sangat lama. Situasi itu malah membuat saya malu karena menghambat antrean di belakang. Itulah sebabnya saya lebih memilih bayar tunai saja, karena jauh lebih pasti dan tidak perlu menunggu 'keajaiban' sinyal untuk menyelesaikan pembayaran.”¹⁵

Pendapat serupa juga disampaikan oleh konsumen tunai lainnya:

“Kalau pakai tunai, begitu uang saya serahkan, urusan langsung beres detik itu juga. Saya tidak perlu khawatir dengan masalah teknis seperti aplikasi yang tiba-tiba error atau sinyal yang hilang. Bagi saya, kepastian waktu dalam membayar itu lebih penting daripada gaya-gayaan pakai aplikasi tapi ujung-ujungnya malah lama karena kendala teknis.”¹⁶

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran non tunai di Lintang Mart secara umum mampu meningkatkan efisiensi waktu dan proses transaksi. Namun, efektivitas sistem ini masih dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kestabilan jaringan internet, sehingga pembayaran tunai tetap menjadi alternatif bagi sebagian konsumen dalam kondisi tertentu.

4. Implementasi Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Implementasi sistem pembayaran non-tunai di Lintang Mart tidak hanya ditinjau dari aspek teknis dan efisiensi operasional, tetapi juga melalui kacamata Ekonomi Syariah. Dalam kerangka hukum Islam, sebuah transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, terutama prinsip keadilan, transparansi (kejelasan), serta terbebas dari unsur Riba (tambahan yang tidak sah), *Gharar* (ketidakpastian), dan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Bapak S, pada tanggal 07 Januari 2026.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Bapak M.S., pada tanggal 08 Januari 2026.

Maysir (spekulasi). Inti dari setiap transaksi syariah adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*an-tarāḍin*).

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik Lintang Mart mengadopsi sistem digital ini didorong oleh motif kemaslahatan (*maslahah*), yaitu mempermudah hajat hidup orang banyak. Meskipun secara praktis telah memenuhi kaidah jual beli, pemahaman teoretis mengenai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah masih terbatas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemilik Lintang Mart:

“Sejujurnya, jika ditanya mengenai rincian fatwa atau aturan formal syariah tentang uang digital, saya belum memahaminya secara mendalam. Prinsip saya sederhana, selama sistem ini membawa kebaikan, memudahkan pembeli, dan tidak ada pihak yang dizalimi, maka saya jalankan. Bagi saya, yang penting adalah kejujuran dalam berdagang dan memastikan pembeli pulang dengan rasa puas.”¹⁷

Terkait adanya biaya layanan (*ujrah/admin fee*) yang dikenakan oleh penyedia platform pembayaran, pemilik memandangnya sebagai kompensasi atas jasa teknologi, yang dalam syariah dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* (sewa jasa). Pemilik menambahkan:

“Mengenai adanya potongan atau biaya layanan dari pihak bank/penyedia QRIS, saya menganggap hal itu wajar dan bisa diterima. Itu adalah biaya atas jasa penyediaan teknologi yang membantu toko saya. Saya tidak merasa keberatan karena memang ada fasilitas yang saya gunakan, jadi saya rasa tidak ada unsur kerugian atau kecurangan di sana.”¹⁸

Dari perspektif konsumen pengguna non-tunai, unsur keadilan (*'adl*) dan transparansi sangat dirasakan karena tidak adanya diskriminasi

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart, pada tanggal 06 Januari 2026.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart, pada tanggal 06 Januari 2026.

harga antara pembeli tunai maupun non-tunai. Hal ini dipertegas oleh salah satu informan:

“Saya tidak merasa dirugikan sama sekali bertransaksi secara digital di sini. Harga barang yang tertera di rak sama persis dengan nominal yang saya bayar di aplikasi, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada saya sebagai pembeli. Semuanya transparan; apa yang saya beli, itulah yang saya bayar, sehingga menurut saya ini sangat adil dan sesuai dengan prinsip kepercayaan.”¹⁹

Senada dengan hal tersebut, konsumen lain menekankan pada aspek keamanan dan kejelasan transaksi sebagai bentuk perlindungan hak konsumen:

“Menurut saya sistem ini sangat aman dan memenuhi rasa keadilan. Saya bisa melihat nominal pembayaran sebelum mengonfirmasi, dan ada bukti transaksi digital yang sah. Tidak ada biaya tersembunyi, dan saya tidak khawatir dicurangi karena semua terekam dengan jelas di sistem perbankan.”²⁰

Sementara itu, bagi kelompok konsumen tunai, preferensi mereka lebih didasarkan pada tingkat pemahaman yang sederhana tanpa bermaksud menolak prinsip syariah pada sistem digital. Sebagaimana diutarakan oleh salah satu pelanggan:

“Kalau soal hukum syariahnya, saya kurang begitu paham mana yang lebih baik antara tunai atau kartu. Tapi menurut saya pribadi, selama cara pakainya benar dan tidak merugikan orang lain, ya boleh-boleh saja. Saya tetap pilih tunai hanya karena sudah terbiasa memegang uangnya langsung, rasanya lebih mantap saja secara pribadi.”²¹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak N, pada tanggal 07 Januari 2026.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak W, pada tanggal 07 Januari 2026.

²¹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu S.A., pada tanggal 06 Januari 2026.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembayaran non-tunai di Lintang Mart telah selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara praktis (*fi'li*). Meskipun literasi pelaku usaha terhadap fatwa spesifik masih perlu ditingkatkan, nilai-nilai fundamental seperti kerelaan bersama, ketiadaan paksaan, serta transparansi harga telah terpenuhi. Tidak ditemukan indikasi praktik riba, *gharar*, maupun *maysir*, sehingga sistem ini dapat dipandang sebagai sarana muamalah yang diperbolehkan (*mubah*) karena mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart Rumbia, Lampung Tengah, dapat dinilai cukup efektif baik dari aspek operasional maupun dari perspektif ekonomi syariah. Efektivitas tersebut tercermin melalui beberapa indikator utama, yaitu keamanan transaksi, kepraktisan penggunaan, efisiensi waktu dan proses, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Aspek Keamanan Transaksi

Dari aspek keamanan, sistem pembayaran non tunai melalui QRIS terbukti mampu memberikan perlindungan terhadap harta pelaku usaha dan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya kasus kehilangan dana maupun kesalahan transaksi yang merugikan

selama penerapan sistem tersebut. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara antara pemilik Lintang Mart dan konsumen pengguna non tunai, sebagai berikut. Pemilik Lintang Mart menyatakan:

“Selama pakai QRIS ini belum pernah ada uang yang hilang atau transaksi yang salah masuk. Semua langsung tercatat di aplikasi, jadi kalau mau dicek juga gampang.”²²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh konsumen pengguna non tunai yang menyampaikan:

“Kalau bayar pakai QRIS rasanya lebih aman, ada bukti transfERNYA di HP. Jadi kalau ada apa-apa bisa dilihat riwayatnya.”²³

Temuan ini relevan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta dari potensi kerugian, penipuan, dan ketidakadilan. Dengan demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa praktik pembayaran non tunai di Lintang Mart mendukung tujuan syariah dalam perlindungan aset.

b. Aspek Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan

Dari sisi kepraktisan dan kemudahan penggunaan, pembayaran non tunai dinilai memberikan manfaat nyata bagi konsumen karena tidak memerlukan uang tunai dan proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat melalui perangkat digital. Kondisi ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa

²² Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

²³ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak N, pada tanggal 07 Januari 2026.

penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).²⁴

Seorang konsumen pengguna non tunai mengungkapkan bahwa:

“Kalau pakai QRIS lebih praktis, tidak perlu cari uang kecil, tinggal scan saja pakai HP.”²⁵

Pemilik usaha juga menyampaikan hal serupa:

“Pembayaran jadi lebih cepat, tidak repot ngitung uang kembalian, apalagi kalau lagi ramai.”²⁶

Namun, masih terdapat sebagian konsumen yang memilih transaksi tunai, khususnya konsumen lanjut usia dan yang kurang terbiasa menggunakan teknologi digital. Hal ini diungkapkan oleh salah satu konsumen tunai:

“Saya lebih nyaman pakai uang tunai, soalnya tidak biasa pakai HP untuk bayar-bayar begitu.”²⁷

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sistem non tunai dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan oleh sebagian besar konsumen, faktor literasi digital dan kebiasaan masyarakat masih memengaruhi tingkat penerimaan teknologi, sebagaimana dijelaskan dalam teori TAM.

²⁴ Afifah Indah Cahyani, Noor Shodiq Askandar, dan Irma Hidayati, “Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Teknologi Digital, dan Keamanan Terhadap Sistem Pembayaran pada UMKM,” *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14.01 (2025), h. 2.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak W, pada tanggal 07 Januari 2026.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu S.A., pada tanggal 06 Januari 2026.

c. Aspek Efisiensi Waktu dan Proses

Selanjutnya, dari aspek efisiensi waktu dan proses, sistem pembayaran non tunai dinilai lebih efisien dibandingkan pembayaran tunai karena dapat mengurangi waktu antrean, meminimalkan kesalahan penghitungan uang, serta memudahkan pencatatan keuangan usaha.

Pemilik Lintang Mart menjelaskan:

“Kalau pakai QRIS itu lebih cepat, tidak perlu hitung uang satu-satu. Laporan penjualan juga langsung ada di aplikasi.”²⁸

Konsumen pengguna non tunai juga merasakan hal yang sama:

“Bayarnya cepat, apalagi kalau lagi buru-buru, tinggal scan terus selesai.”²⁹

Fakta ini menunjukkan bahwa pembayaran non tunai tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kinerja operasional UMKM. Hal tersebut mendukung tujuan implementasi digitalisasi transaksi sebagaimana dijelaskan dalam teori modernisasi sistem pembayaran dan efisiensi operasional usaha.

d. Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, efektivitas pembayaran non tunai di Lintang Mart juga ditunjukkan dengan tidak ditemukannya unsur riba, *gharar*, maupun *maysir* dalam praktik transaksi. Biaya

²⁸ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak W, pada tanggal 07 Januari 2026.

layanan (*ujrah*) yang dikenakan melalui sistem QRIS diterima oleh pemilik usaha sebagai imbalan atas jasa layanan transaksi.

Pemilik Lintang Mart menyampaikan:

“Ada potongan sedikit dari QRIS, tapi saya anggap itu biaya jasa layanan saja. Tidak ada masalah selama tidak merugikan.”³⁰

Namun, pemilik Lintang Mart mengakui belum memahami konsep akad secara formal:

“Soal akad-akad itu saya kurang paham, yang penting tidak ada penipuan dan uangnya masuk dengan benar.”³¹

Temuan ini menunjukkan bahwa secara praktik, sistem pembayaran non tunai telah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, yaitu bahwa uang elektronik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariah dan biaya layanan ditetapkan secara jelas serta tidak menimbulkan kezaliman.³²

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maulida yang menyatakan bahwa pembayaran digital seperti QRIS dapat memperkuat maqashid syariah melalui mitigasi risiko dan pencatatan transaksi yang akurat selama mematuhi ketentuan fatwa DSN-MUI. Sistem non tunai dinilai mubah apabila akadnya jelas dan dana terpisah, sehingga dapat mendukung inklusi keuangan syariah pada sektor UMKM.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

³¹ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

³² Adinda Putri dan Juliana Putri, “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia,” *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 2.2 (2025), h. 2-3.

2. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart

Efektivitas penerapan pembayaran non tunai di Lintang Mart dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana sistem pembayaran non tunai dapat diterima, digunakan secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen.

a. Faktor Internal

1) Sikap dan Penerimaan Pemilik Usaha

Salah satu faktor internal utama adalah sikap pemilik usaha yang terbuka terhadap penggunaan teknologi pembayaran non tunai dan tidak mempermasalahkan adanya biaya layanan (*ujrah*). Pemilik Lintang Mart memandang sistem pembayaran non tunai sebagai bagian dari perkembangan zaman yang perlu diikuti demi kelancaran usaha.

Pemilik Lintang Mart menyatakan:

“Sekarang memang zamannya sudah pakai pembayaran digital, jadi saya ikut saja. Selama tidak merugikan dan uangnya masuk dengan aman, saya tidak masalah.”³³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerimaan pemilik usaha terhadap teknologi sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), khususnya pada aspek *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan). Pemilik usaha merasakan bahwa sistem

³³ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

non tunai memberikan manfaat nyata bagi operasional usaha, sehingga mendorong keberlanjutan penggunaannya.

Dari perspektif ekonomi syariah, sikap terbuka pemilik usaha ini juga mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu memilih sistem yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan mudaratnya bagi kegiatan usaha.

2) Kesiapan Sistem dan Perangkat

Faktor internal berikutnya adalah kesiapan sistem dan perangkat pembayaran, khususnya penggunaan QRIS yang relatif mudah dioperasikan dan terintegrasi dengan pencatatan transaksi. Sistem ini membantu pemilik usaha dalam mengelola transaksi secara lebih rapi dan terdokumentasi.

Pemilik Lintang Mart mengungkapkan:

“Pakai QRIS itu mudah, tinggal buka aplikasinya saja. Transaksi langsung tercatat, jadi kalau mau cek penjualan juga gampang.”³⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem mendukung *perceived ease of use* dalam teori TAM. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa kesiapan perangkat menjadi faktor penting dalam efektivitas penerapan pembayaran non tunai.

3) Manfaat yang Dirasakan (Keamanan dan Efisiensi)

Manfaat yang dirasakan oleh pemilik usaha, khususnya dalam hal keamanan dan efisiensi transaksi, menjadi faktor internal

³⁴ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

yang memperkuat keberlanjutan penggunaan sistem pembayaran non tunai.³⁵

Pemilik Lintang Mart menyampaikan:

“Lebih aman pakai QRIS, tidak takut salah hitung uang dan tidak repot nyiapin uang kembalian.”³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa faktor manfaat yang dirasakan sesuai dengan teori TAM, di mana semakin besar manfaat yang dirasakan pengguna, maka semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut.

b. Faktor Eksternal

1) Kondisi Jaringan atau Sinyal Internet

Faktor eksternal yang cukup memengaruhi efektivitas penerapan pembayaran non tunai adalah kondisi jaringan atau sinyal internet. Di beberapa waktu tertentu, kendala jaringan menyebabkan transaksi menjadi terhambat.

Pemilik Lintang Mart menjelaskan:

“Kadang kalau sinyal jelek, pembayaran QRIS agak lama masuknya, jadi terpaksa pakai tunai dulu.”³⁷

Konsumen non tunai juga menyampaikan hal serupa:

“Kalau sinyalnya bagus tidak masalah, tapi kalau lagi gangguan jadi susah scan.”³⁸

³⁵ Andi Ardasanti et al., “Analysis of the Effectiveness of Qris in Improving Financial,” *COSTING: Journal of Economics, Business and Accounting*, 8 (2025), h. 2.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak N, pada tanggal 07 Januari 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor teknis infrastruktur menjadi syarat penting dalam keberhasilan implementasi pembayaran non tunai, khususnya di wilayah pedesaan.

2) Karakteristik Konsumen

Karakteristik konsumen juga memengaruhi efektivitas sistem pembayaran non tunai. Sebagian konsumen, terutama orang tua dan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, masih memilih transaksi tunai.

Seorang konsumen tunai menyatakan:

“Saya lebih nyaman pakai uang tunai, tidak terlalu paham pakai HP untuk bayar.”³⁹

Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan teknologi tidak merata di semua kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori TAM bahwa persepsi kemudahan dan kemampuan pengguna sangat menentukan adopsi teknologi.

3) Tingkat Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi digital masyarakat sekitar Lintang Mart juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kecepatan adopsi pembayaran non tunai. Konsumen yang terbiasa menggunakan smartphone lebih mudah menerima sistem pembayaran digital dibandingkan konsumen yang kurang memiliki keterampilan teknologi.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Konsumen Tunai Ibu S.A., pada tanggal 06 Januari 2026.

Konsumen non tunai mengungkapkan:

“Karena saya sudah biasa pakai aplikasi di HP, jadi bayar pakai QRIS tidak sulit.”⁴⁰

Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital berperan sebagai faktor pendukung efektivitas penerapan pembayaran non tunai.

4) Kebijakan dan Dukungan Sistem Pembayaran Nasional

Faktor eksternal lainnya adalah adanya kebijakan dan dukungan sistem pembayaran nasional seperti QRIS yang memudahkan integrasi pembayaran non tunai pada UMKM.⁴¹

Pemilik Lintang Mart menyampaikan:

“Dengan QRIS ini semua bank bisa dipakai, jadi tidak ribet. Konsumen juga lebih gampang.”⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional mendukung percepatan digitalisasi transaksi UMKM, termasuk di daerah pedesaan.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Konsumen Non-Tunai Bapak W, pada tanggal 07 Januari 2026.

⁴¹ Lutfia Sobaroh dan Wendy Saraswati, “Implementasi Penggunaan QRIS Dalam Rangka Meningkatkan Transaksi Digital Pada Nasabah UMKM (Studi Kasus: BSI KCP Mojokerto Gajah Mada),” *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 9.1 (2025), h. 3.

⁴² Hasil Wawancara dengan Arya Bimo selaku Pemilik Lintang Mart pada tanggal 06 Januari 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian berjudul “Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pembayaran non tunai di Lintang Mart Rumbia dinilai cukup efektif dan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari aspek keamanan transaksi, kepraktisan, dan efisiensi penggunaan. Pembayaran non tunai melalui QRIS dinilai aman, memudahkan konsumen dan pelaku usaha, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun *maysir*. Dengan demikian, praktik pembayaran non tunai di Lintang Mart telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/2017.

2. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lintang Mart

Efektivitas pembayaran non tunai di Lintang Mart dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sikap positif pemilik usaha, kesiapan sistem QRIS, serta manfaat keamanan dan efisiensi

transaksi. Faktor eksternal mencakup kestabilan jaringan, tingkat literasi digital, dan karakteristik konsumen yang masih memilih pembayaran tunai. Secara keseluruhan, efektivitas pembayaran non tunai ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha, konsumen, dan dukungan lingkungan, dengan tetap sesuai prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembayaran non tunai di Lintang Mart Rumbia, Lampung Tengah, dalam perspektif ekonomi syariah, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik UMKM (Lintang Mart)

Pemilik usaha disarankan untuk terus mengoptimalkan penggunaan pembayaran non tunai (QRIS) serta meningkatkan pemahaman aspek syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 116/2017.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih terbuka terhadap penggunaan pembayaran non tunai serta meningkatkan pemahaman mengenai manfaat, keamanan, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan wilayah penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, serta menambahkan variabel lain seperti literasi keuangan syariah dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, Salman, dan Muhammad Iqbal Fasa. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022).
- Al Zahra, Salmaa. “Kedudukan Biaya Tambahan pada Pembayaran QRIS dalam Fikih Muamalah.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)* 2 (2025): 42–50.
- Aldiansyah, Muhammad, Muhammad Natsir, dan Irmawatty P. Tamburaka. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transaksi Non Tunai pada Masyarakat Kota Kendari.” *Jurnal Ekonomi* 9, no. 2 (2024).
- Alhaq, Mizana Ramadhan. “Pembayaran dengan Media Electronic Money dalam Hukum Perbankan.” *Journal of Legal Research* 4, no. 6 (2022).
- Alifi, Muhammad Ihsan, dkk. “Implementasi Teori Difusi Inovasi pada Digital Payment Application.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (2023): 173–177.
- Amalia, Siti Nur Annisa. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Individu terhadap Fintech Syariah.” *Iqtishaduna* 9, no. 1 (2018).
- Andriani, Astri Dwi, dkk. *Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society*. Tohar Media, 2022.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Apriani, Isti Sundari. *Pemahaman Masyarakat terhadap Alat Pembayaran Non Tunai*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Ardasanti, Andi, dkk. “Analysis of the Effectiveness of QRIS in Improving Financial Inclusion.” *COSTING: Journal of Economics, Business and Accounting* 8 (2025).
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing, 2024.
- Bharata, Wira, dkk. *Digital Payment Systems: Solusi dan Peluang Tumbuh UMKM*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

- Cahyani, Afifah Indah, dkk. "Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Teknologi Digital, dan Keamanan terhadap Sistem Pembayaran pada UMKM." *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 14 (2025).
- Cahyani, Indah Gita, dkk. "Transaksi Non Tunai di Era Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Prosenama* 3 (2023).
- Chaidir, Mohamad, dkk. "Dampak Digitalisasi terhadap Inovasi Teknologi pada UMKM." *Jurnal Visi Manajemen* 10, no. 2 (2024).
- Cholik, Cecep Abdul. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Jurnal Fakultas Teknik UNISA* 2, no. 2 (2021).
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. UNJ Press, 2021.
- Fattah, Hartina, dkk. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Febriyanti, Rachma, dan Nasrullah Bin Sapa. "Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra." *JSE* 4 (2025): 63–75.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Godwin, Gelard, dkk. "Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 2 (2024).
- Hasan, Hanif, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Hidayat, Asep, dkk. "Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 6 (2022).
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. "Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip Ekonomi Islam." *ISTIKHLAF* 7 (2025): 1–19.
- Ismail, Khafid, dkk. "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Neraca* 7, no. 2 (2023).
- Latifah, Eny, dan Rudi Abdullah. "Konsep Margin, Ujrah, dan Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah." *JITAA* 1, no. 2 (2022).
- Maharani, Nadila Putri, dkk. "Transformasi Sistem Pembayaran di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional*, 2025.

- Masnita, Yolanda, dkk. *Ekonomi Islam: Kajian Teoritis dan Praktis*. PT Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Nada, Syifaun. "Concept of Buying and Selling Transactions Using QRIS." *JIQSI* 1, no. 2 (2023).
- Pinara, Diva. "Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis." *Al-Mu'tabar* 5 (2025).
- Pulungan, Nikmatul Maula, dkk. "Analisis Faktor Penggunaan QRIS." *SALIHA* 6, no. 2 (2023).
- Putri, Adinda, dan Juliana Putri. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pembayaran Digital." *Journal of Management* 2 (2025): 105–114.
- Putri, Melisa Tania, dkk. "Analisis Persepsi Penggunaan QRIS pada Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17 (2023): 215–228.
- Ramadhan, Muhammad Ramzi, dan Siti Nurwahyuni. "Penerapan TAM dalam Penggunaan GoPay." *Jurnal Komputer Antartika* 1 (2023): 167–173.
- Setiani, Rahayu. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai*. Skripsi, UII, 2018.
- Simanjuntak, Jimmy Satria, dkk. "Sistem Pembayaran Non Tunai Berbasis E-KTP." *JURSIK TGD* 1, no. 2 (2022).
- Simanjuntak, Berliana, dkk. "Efisiensi Penggunaan QRIS dalam Mendukung Penjualan." *Media Hukum Indonesia* 2 (2024).
- Sobaroh, Lutfia, dan Wendy Saraswati. "Implementasi Penggunaan QRIS dalam Transaksi Digital UMKM." *Khozana* 9 (2025).
- Sundari, Utari Yolla, dkk. *Metodologi Penelitian*. CV Gita Lentera, 2024.
- Suryani, Eka Yuni, dan Ali Geno Berutu. "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Fee Transaksi BRILink." *Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2022).
- Syafiqoh, Sayyidah. "Analisis Penetapan Biaya Layanan pada Pinjaman Online Syariah." *Mukaddimah* 9, no. 2 (2024).

Syahrin, Alfy, dkk. *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Pustaka Egaliter, 2022.

Tanjung, Ahmad Albar, dan Muliyani. *Metodologi Penelitian*. Scopindo Media Pustaka, 2021.

Yamita, Delilah Maimunah, dan Kurnia. "Saluran Komunikasi dan Model Penerimaan Teknologi." *Inter Komunika* 6 (2021).

Zuchroh, Imama. "Integrasi Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah." *Berajah Journal* 4, no. 7 (2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : /In.28.1/J/TL.00//2025
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Hotman (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **NOVIA FITRIANI**
NPM : 2003011074
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH (studi pada minimarket Lintang Mart)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Belum di proses,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005

APD (ALAT PENGUMPULAN DATA) WAWANCARA

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan peneliti kepada Pemilik Lintang Mart. Sebagai berikut:

A. Pertanyaan Wawancara untuk Pemilik UMKM (Lintang Mart)

1. Indikator Keamanan Transaksi Pembayaran Non Tunai
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap tingkat keamanan transaksi non tunai yang diterapkan di Lintang Mart?
 - b. Apakah pernah terjadi kendala atau masalah keamanan, seperti transaksi gagal, saldo terpotong, atau komplain pelanggan?
 - c. Bagaimana sistem pembayaran non tunai membantu meminimalkan risiko kehilangan uang dibandingkan transaksi tunai?
2. Indikator Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan
 - a. Bagaimana kemudahan penggunaan sistem pembayaran non tunai bagi Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha?
 - b. Apakah proses penggunaan QRIS atau alat pembayaran non tunai mudah dipahami dan dioperasikan?
 - c. Bagaimana respons konsumen terhadap penggunaan pembayaran non tunai di Lintang Mart?
3. Indikator Efisiensi Waktu dan Proses Transaksi
 - a. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembayaran non tunai mempercepat proses transaksi di kasir?
 - b. Bagaimana perbandingan waktu transaksi antara pembayaran tunai dan non tunai?

c. Apakah penggunaan pembayaran non tunai membantu mengurangi antrean atau mempercepat pelayanan?

4. Indikator Implementasi Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait biaya layanan (ujrah) dalam pembayaran non tunai?

b. Apakah biaya tersebut menurut Bapak/Ibu sudah adil dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?

c. Apakah penerapan pembayaran non tunai di Lintang Mart sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut pandangan Bapak/Ibu?

B. Pertanyaan Wawancara untuk Konsumen dengan Transaksi Non Tunai

1. Indikator Keamanan Transaksi

a. Apa alasan Anda memilih menggunakan pembayaran non tunai saat bertransaksi di Lintang Mart?

b. Pernahkah Anda mengalami kendala seperti saldo terpotong atau transaksi gagal?

c. Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap sistem pembayaran non tunai?

2. Indikator Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan

a. Menurut Anda, apakah pembayaran non tunai mudah digunakan?

b. Apakah proses pembayaran non tunai lebih praktis dibandingkan membawa uang tunai?

c. Bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan QRIS atau dompet digital di Lintang Mart?

3. Indikator Efisiensi Waktu dan Proses

- a. Apakah pembayaran non tunai mempercepat proses transaksi?
- b. Menurut Anda, apakah antrean menjadi lebih singkat dengan pembayaran non tunai?
- c. Apakah ada perbedaan signifikan waktu transaksi antara non tunai dan tunai?

4. Indikator Perspektif Ekonomi Syariah

- a. Apakah Anda mengetahui bahwa pembayaran non tunai memiliki ketentuan syariah?
- b. Bagaimana pandangan Anda tentang biaya layanan dalam transaksi non tunai?
- c. Apakah Anda merasa transaksi non tunai sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan?

C. Pertanyaan Wawancara untuk Konsumen dengan Transaksi Tunai

1. Indikator Keamanan Transaksi

- a. Mengapa Anda lebih memilih menggunakan pembayaran tunai di Lintang Mart?
- b. Apakah Anda merasa pembayaran tunai lebih aman dibandingkan non tunai?
- c. Apakah Anda pernah khawatir terhadap risiko kehilangan uang tunai?

2. Indikator Kepraktisan dan Kemudahan

- a. Menurut Anda, apakah pembayaran tunai lebih mudah digunakan dibandingkan non tunai?
- b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat harus menyediakan uang pas?
- c. Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan penggunaan pembayaran non tunai?

3. Indikator Efisiensi Waktu dan Proses

- a. Apakah pembayaran tunai menurut Anda cepat dan efisien?
- b. Pernahkah Anda mengalami antrean lebih lama karena pembayaran tunai?
- c. Menurut Anda, mana yang lebih cepat antara pembayaran tunai dan non tunai?

4. Indikator Perspektif Ekonomi Syariah

- a. Apakah Anda mengetahui bahwa pembayaran non tunai diatur dalam prinsip syariah?
- b. Apakah biaya layanan menjadi alasan Anda memilih pembayaran tunai?
- c. Apakah Anda bersedia beralih ke pembayaran non tunai jika diyakini sesuai syariah?

Mengetahui,

Metro, Desember 2025
Peneliti

Dosen Pembimbing



Hotman, M.E.Sy
NIP. 1989009112023211007



Novia Fitriani
NPM. 2003011074

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Pembayaran Non Tunai
 1. Pengertian Pembayaran Non Tunai
 2. Jenis-jenis Pembayaran Non Tunai
 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pembayaran Non Tunai
- B. UMKM dan Digitalisasi Transaksi
 1. Peranan UMKM dalam Perekonomian
 2. Dampak Digitalisasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 3. Tantangan Digitalisasi UMKM di Daerah
- C. Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah
 1. Pengertian Sistem Pembayaran Non Tunai

2. Teori Persepektif Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Gambaran Umum Lintang Mart Rumbia
 - 2. Deskripsi Data Penelitian
- B. Pembahasan
 - 1. Analisis efektivitas penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart dalam perspektif ekonomi syariah
 - 2. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan pembayaran non-tunai di Lintang Mart

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Metro, Desember 2025
Peneliti



Hotman, M.E.Sy
NIP. 1989009112023211007



Novia Fitriani
NPM. 2003011074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0373/In.28/D.1/TL.00/02/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA LINTANG MART
RUMBIA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0374/In.28/D.1/TL.01/02/2026,
tanggal 24 Februari 2026 atas nama saudara:

Nama : **NOVIA FITRIANI**
NPM : 2003011074
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK USAHA LINTANG MART RUMBIA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LINTANG MART RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Februari 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0374/In.28/D.1/TL.01/02/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NOVIA FITRIANI**
NPM : 2003011074
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LINTANG MART RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Nengah Sudiarti

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-816/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVIA FITRIANI
NPM : 2003011074
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lamp

ung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2003011074.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 01 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Novia Fitriani
NPM : 2003011074
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN**

NON TUNAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Studi pada Lintang Mart Rumbia Lampung Tengah) untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 10%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Februari 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Fitriani

Prodi/Fakultas : ESY/ FEBI

NPM : 2003011074

Semester / T A : XI/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2025 /18	Ace APP & Ostina	

Dosen Pembimbing

Hotman, M.E.Sy

NIP. 1989009112023211007

Mahasiswa Ybs,

Novia Fitriani

NPM. 2003011074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novia Fitriani
NPM : 2203011074

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI
Semester : XI/2026

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11/2026 7	<p>✓ Pada pembahasan masih diperlukan Analisa lebih mendalam Mengenai efektif fibronya kemudia dilihat kembali teori dan hasil penelitiannya.</p> <p>✓ Efektif atau tidaknya kenapa?</p> <p>✓ Begitu pula pada faktor lu dan tbsnya?</p>	

✓ Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Hotman, M.E.Sy
NIP.1989009112023211007

Novia Fitriani
NPM. 2203011074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : uimetro@uimetro.ac.id Website : www.uimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novia Fitriani
NPM : 2003011074

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI
Semester : XI/2026

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Pabu 18/2026 /2	✓ Acc Skripsi U/ diumumkan di FEBI UIN Jember	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E.Sy
NIP.1989009112023211007

Mahasiswa Ybs,

Novia Fitriani
NPM. 2003011074

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Novia Fitriani lahir di Bratasena Adiwarna 25 November 2001, peneliti anak kedua dari dua bersaudara, anak dari bapak Yateni dan ibu SUPREHATIN. Pendidikan pertama peneliti ditempuh di Tk Pertiwi Bratasena Adiwarna pada tahun 2007, kemudian 2008 dilanjutkan Sdn 1 Bratasena Adiwarna, lulus SD 2014 lalu dilanjutkan SMPN 1 Rumbia, 2017 peneliti melanjutkan SMA di MAN 1 METRO dan lulus di tahun 2020. Tahun 2020 peneliti melanjutkan perguruan negeri tinggi IAIN METRO hingga saat ini.